

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan pelaksanaan dalam menentukan cara dan langkah-langkah yang diambil oleh penulis untuk mengumpulkan informasi dan data yang akan diolah dan analisis secara ilmiah agar hasil yang diperoleh benar-benar valid. Metode penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat suatu penelitian ilmiah yang baik dan benar.¹ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berorientasi pada penelitian hukum empiris, yaitu melakukan penelitian secara langsung kelapangan untuk mendapatkan data yang terkait dari responden sebagai sumber pertama.² Penelitian ini merupakan penelitian mengenai pendapat ahli waris terhadap penggunaan harta waris untuk haul.

B. Sifat Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini bersifat studi kasus, yaitu melakukan pendekatan pada suatu peristiwa tertentu yang masih berlangsung.³ Studi kasus merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci

¹ Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian* (Pekanbaru: Unri Press, 2021), 21.

² Suteki Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, 3 ed. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), 140.

³ Muhaimin, *Metode Penelitian hukum* (Mataram: Mataram Universty Press, 2020), 123.

dan mendalam tentang suatu peristiwa untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.⁴ Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung dengan mengangkat dua kasus sebagai objek dalam penelitian, yaitu penulis dapat bertanya kepada responden bagaimana pendapat ahli waris terhadap penggunaan harta waris untuk haul dan alasan yang mendasari pendapat ahli waris tersebut.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak terkait yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian.⁵ Subjek dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari sumber informasi yang mampu memberikan data sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sesuai dengan hal ini, maka subjek penelitian ini adalah ahli waris yang menerapkan harta waris untuk haul. Sedangkan objek penelitian adalah suatu gambaran sasaran ilmiah yang akan dijelaskan untuk mendapatkan informasi dan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁶ Adapun objek penelitian ini adalah pendapat ahli waris tersebut.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan bertempat di Desa Tangkawang Baru Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin, hal ini didasari karena desa tersebut

⁴ Mudjia Rahardjo, "Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya" (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Pascasarjana, 2017), 3.

⁵ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 112.

⁶ Supriyati, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Labkat Press, 2015), 44.

penulis menemukan bahwa terdapat adanya perbedaan pendapat ahli waris terhadap penggunaan harta waris untuk haul.

E. Data dan Sumber Data

Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan bahan kajian analisis atau kesimpulan.⁷ Data didapatkan melalui wawancara dari sumber data. Data yang digali dalam penelitian ini yaitu:

1. Identitas responden.
2. Pendapat ahli waris terhadap penggunaan harta waris untuk haul.
3. Apa alasan yang mendasari pendapat ahli waris terhadap penggunaan harta waris untuk haul.

Adapun sumber data adalah subyek yang dapat memberikan data dalam penelitian.⁸ Sumber data dalam penelitian ini adalah ahli waris di Desa Tangkawang Baru yang memiliki pendapat ahli waris terhadap penggunaan harta waris untuk haul.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan, penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak yaitu pewawancara sebagai pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 187.

⁸ Yulianto Ahmad Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 156.

sebagai pemberi jawaban.⁹ Teknik wawancara yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan dialog langsung dengan para responden mengenai masalah yang dijadikan penelitian dengan mengacu kepada pedoman wawancara yang sudah disiapkan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan menggunakan alat tulis dan rekaman.

G. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahapan dalam mengelola data sedemikian rupa, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.¹⁰ Untuk memanifestasi data yang telah terkumpul dan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, data-data tersebut akan diolah dengan teknik sebagai berikut:

1. Editing data, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan cara menyaring data atau memperbaiki data agar memiliki kesesuaian dengan permasalahan.¹¹
2. Deskripsi data, yaitu memaparkan data yang diperoleh dalam bentuk laporan.
3. Matriks, yaitu mengelompokkan data-data yang sudah terkumpul dalam bentuk tabel. Tabel berisi rangkuman dari deskripsi yang diteliti.¹²

⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rinerka Cipta, 2008), 127.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian hukum*, 103.

¹¹ Maman Rachman, *5 Pendekatan Penelitian* (Magnum Pusaka, 2015), 128.

¹² Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Makassar: Aksara Timur, 2017), 89.

4. Dokumentasi, yaitu rekam jejak dengan cara pengambilan foto sebagai pelengkap dalam melakukan wawancara.¹³

H. Teknik Analisis Data

Terkait penelitian kualitatif, analisis data merupakan proses penguraian data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan).¹⁴ Analisis data merupakan suatu usaha dalam mencari dan menata hasil penelitian secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman akan objek dari penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menelaah hasil temuan di lapangan penelitian terkait pendapat ahli waris terhadap penggunaan harta waris untuk haul dan alasan yang mendasari pendapat ahli waris terhadap penggunaan harta waris untuk haul tersebut, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum yang ada.

¹³ M. Sobry Sutikno dan Prosmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif* (Lombok: Holistica, 2020), 130.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian hukum*, 107.